



## **ABSTRAK**

**M. Yogi Riski Akbar (2022): Pencantuman Kuantitas Pada Kemasan Dan/ Atau Label Barang Dalam Keadaan Terbungkus Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pencantuman kuantitas Pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus menurut Pasal 135 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang berbunyi Pencantuman kuantitas Pada Kemasan dan/atau Label BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang, dan atau luas. Permasalahan dalam pencantuman kuantitas pada kemasan dan label dalam keadaan terbungkus ini sudah sangat sering terjadi di kabupaten Rokan Hulu, dan pemerintah sudah memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi unsur sebagaimana yang ditulis dalam pasal 135 ayat (1) tersebut namun pelaku usaha tetap saja melanggar aturan tersebut karena kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu), dan faktor penghambat dalam pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu).

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi literature.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus di Kabupaten Rokan Hulu masih minim, hal ini dibuktikan dengan banyaknya yang masuk dengan kasus yang sama dan sudah terdapat beberapa diantaranya diselesaikan dengan baik. Adapun sanksi yang diberikan tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi ringan dan bukan sanksi berat seperti penutupan permanen. Dan adapun yang menjadi hambatan dalam pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label dalam keadaan terbungkus di Kabupaten Rokan Hulu yaitu: 1) faktor pengawasan, 2) faktor kesadaran hukum dan pelaku usaha, 3) faktor kesadaran pembeli, 4) faktor minimnya sosialisasi dari pemangku kepentingan, dan 5) faktor yang dihadapi oleh pelaku usaha

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Pencantuman Kuantitas Pada Kemasan Dan/ Atau Label Barang Dalam Keadaan Terbungkus Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasusdi Kabupaten Rokan Hulu)”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Masrul Edi dan ibunda Sumarni yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesukseksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag

selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.

4. Bapak Asril, S.HI.,MH dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH.,MH selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bunda Hj. Nur'aini Sahu, SH.,MH dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH.,MH., CPL. Yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Nur Hidayat, SH.,MH selaku Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
9. Bapak Amri, SH., Selaku kepala pengawasan BDKT di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menjadi narasumber dalam wawancara.
10. Ibu Hj. Ririn selaku pemilik toko kue yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menjadi narasumber dalam wawancara.

11. Sahabat- sahabat yang sama-sama berjuang di Ilmu Hukum angkatan 2018 khususnya di Ilmu Hukum-I dan Hukum Bisnis B, yang telah menemani serta membantu saya selama dikampus.
12. Seluruh keluarga, teman dan semua yang telah membantu saya dalam membuat skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 25 November 2022

Penulis

**M. YOGI RISKI AKBAR**

11820715095

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Perlindungan Hukum .....	10
B. Kepastian Hukum.....	16
C. Kelayakan Bisnis.....	24
D. Industri Rumah Tangga (IRT) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) .....	31
E. Label Kemasan Makanan.....	35
F. Dasar Hukum .....	36
G. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	42
A. Jenis dan sifat penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Populasi dan Sampel .....	43
E. Data dan Sumber Data .....	44
F. Metode Pengumpul Data.....	46
G. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	49
A.    Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29Tahun2021Tentang Penyelenggaran	

Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu) .....	49
B. Faktor penghambat dalam pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu).....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Penjualan Kue Hj. Ririn & Catering Tahun 2019-2021.....	7
Tabel III.1 Populasi dan Sampel .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Di era saat ini, perdagangan membawa konsekuensi akan tuntutan kualitas dan kuantitas produk yang memenuhi syarat, maka sangat diperlukan harmonisasi peraturan agar setiap negara tidak perlu lagi melakukan verifikasi. Kepastian dalam pengukuran dapat menekan jumlah selisih dan biaya transaksi. Oleh karena itu pengukuran memegang peran penting dan mendapatkan perhatian para pihak yang berkepentingan setiap melakukan kontrak jual beli. Selaras dengan berkembang pesatnya kemajuan produksi dan perdagangan, maka barang-barang dagangan dalam keadaan terbungkus mempunyai peranan yang sangat penting.

Pangan adalah salah satu kebutuhan primer manusia selain sandang dan papan, makanan dalam hal ini mempunyai aspek penting bagi kehidupan manusia, tanpa makanan manusia tidak bisa melanjutkan hidupnya karena manusia

---

<sup>1</sup>Notoatmodjo, S, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018),h.49.

membutuhkan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Makanan memang salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Rasa memang menentukan kenikmatan saat mengonsumsi makanan dan minuman. Namun, sudah seharusnya kita mulai memaknai lebih jauh lagi: kesehatan dan kualitas hidup sangat dipengaruhi apa yang kita makan. Suatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen.<sup>2</sup> Menurut Ahmadi Miru, Perlindungan hukum bagi konsumen adalah hak untuk melindungi konsumen. Meskipun sangat beragam, dalam arti luas.<sup>3</sup>

Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*). Bagi konsumen informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, dan tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya jasa purna-jual, dan lain-lain. Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha.

---

<sup>2</sup> Husni Syawali, *Hak-Hak Konsumen*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.20.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), h.30

Dalam rangka kepastian hukum atas kesesuaian pelabelan kuantitas kebenaran kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal serta dalam rangka kepastian hukum atas kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), perlu mengatur ketentuan mengenai BDKT.

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kesepakatan ASEAN *Common Requirements of Pre-packaged Products* (ACRPP) dan rekomendasi internasional dari organisasi internasional metrologi legal (OIML), telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/ M-DAG/ PER/ 2/ 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.

Barang dalam keadaan terbungkus yang diperdagangkan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus). Pada intinya setiap barang dalam keadaan terbungkus yang beredar di Indonesia harus terdapat keterangan pada pembungkusnya, labelnya, etiketnya, dengan tulisan singkat, jelas, dan benar, mengenai ;

1. Nama barang dalam bungkusannya itu;
2. Ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam keadaan terbungkus itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 7 pada Undang- Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Jumlah barang dalam keadaan terbungkus itu jika barang itu dijual dengan hitungan.

Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya. Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.<sup>4</sup> Dalam perusahaan kecil bagaimanapun pengembangan sebuah produk baru memerlukan sebuah proses yang sudah tersusun.<sup>5</sup> Ironisnya dalam realita dilapangan dengan mudah sering kita jumpai, pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk khususnya pangan memiliki kemasan yang lebih besar ukurannya dan tidak sebanding dengan isi dan juga informasi pada label kemasan, juga adanya ketidaksesuaian berat suatu barang yang tertera pada label dengan kenyataan yang sesungguhnya (untuk selanjutnya disebut *shortweighting*). *Shortweighting* adalah salah satu praktik penjualan barang yang merugikan konsumen. Dimana berat makanan yang sebenarnya adalah lebih kecil dari berat yang tertera pada label kemasan.<sup>6</sup> Pencantuman label pada kemasan produk selalu menjadi hal terpenting. Penggunaan desain yang unik dan menarik saja tidak

---

<sup>4</sup> Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.192

<sup>5</sup> Justin G.Longenecker, *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.353-354.

<sup>6</sup> Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 404

cukup, namun konsumen juga mulai memperhatikan kualitas produk makanan yang ditawarkan. Berikut jumlah penjualan pada usaha Kue Hj.Ririn & Catering adalah:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Penjualan Kue Hj. Ririn & Catering Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Satuan	Jumlah Kotak
1	2019	1.821	702
2	2020	1.522	515
3	2021	1.200	812
Jumlah		4.543	2.029

Penelitian ini berfokus pada usaha Kue Hj. Ririn & Catering di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Kota Pasir Pengaraian. Kasus yang penulis alami ketika penulis membeli produk makanan dari toko kue Hj. Ririn & Catering yang diproduksi oleh Hj. Ririn di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Kota Pasir Pengaraian. diantaranya Kue pie dalam kemasan atau wadah, dan roti misis. Dengan berat masing-masing yang tertera pada label kemasan yaitu: Kue pie dalam kemasan atau wadah dan roti misis dengan berat yang sama 200 gram. Namun berdasarkan fakta yang didapatkan oleh penulis ternyata berat/isi yang sebenarnya pada masing-masing produk tersebut yaitu: Kue pie hanya seberat 170 gram, dan roti misis hanya seberat 182 gram.

Konsumen jika hanya berpatokan pada fisik kemasannya maka akan salah besar. Dalam berbagai barang dalam keadaan terbungkus pada produk lain ada potensi terjadi hal yang sama sehingga merugikan konsumen, maka patut diwaspadai oleh konsumen serta perlunya pengawasan oleh instansi yang terkait agar tidak terjadi *misleading*.

Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi, informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Pencantuman informasi yang jelas pada suatu produk merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Salah satu manfaat pencantuman informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk adalah agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tersebut. Penyampaian informasi terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. Namun semakin banyaknya barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, semakin banyak pula cara yang akan ditempuh pelaku usaha dalam memasarkan produknya dengan tujuan meningkatkan daya beli konsumen akan produk yang ditawarkan. Salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen yaitu misalnya pencantuman informasi pada kemasan yang sering kali tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, contohnya pencantuman ukuran yang tertera pada kemasan produk roti atau kue yang secara tidak sengaja ditemukan pada toko kue di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Kota Pasir Pengaraian.

Selanjutnya berdasarkan observasi peneliti di lapangan ditemui bahwa roti yang terbungkus secara keseluruhan belum sepenuhnya memenuhi kuantitas yang mana dari segi bungkus kue atau catring ini hanya terdapat label produk saja. Sedangkan menurut Pasal 135 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang berbunyi “Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 134 paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang, dan atau luas”.

Hal ini perlu perhatian segenap pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam memberikan pengawasan terhadap Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) produk UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Kabupaten Rokan Hulu. Perkembangan yang terjadi mengharuskan konsumen lebih berhati-hati, karena tidak semua pelaku usaha dalam proses pengemasan produk khususnya produk roti dalam bentuk kemasan sesuai dengan yang semestinya. Realita kondisi di toko masih di temukan pelaku usaha dalam proses pengemasan sering kali melakukan kecurangan demi meraup keuntungan besar serta memperluas perdagangannya.

Tindakan pelaku usaha tidak hanya kurang memperhatikan hak-hak konsumen, tetapi juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai produsen agar kemasan produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi yang jelas, benar atau informasi yang tertera pada kemasan tidak memadai).

Jelas melanggar ketentuan dari Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang berbunyi Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus Barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/atau label.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan dengan judul: **“Pencantuman Kuantitas Pada Kemasan Dan/Atau Label Barang Dalam Keadaan Terbungkus Berdasarkan**

**Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)”.**

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah diatas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian dengan memperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. Cakupan masalah yang dibatasi hanya pada kuantitas kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus di toko kue Hj. Ririn & Catring di Kabupaten Rokan Hulu.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)?
2. Apa faktor penghambat dalam pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu).
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu).

Sedangkan yang menjadi Manfaatdalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna membangun argumentasi ilmiah terhadap pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus.
2. Untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, dalam mengatasi permasalahan pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

---

<sup>7</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup>

Menurut Phillipus M. Hadjon dalam Zein bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>9</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra dalam Karsoma bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>10</sup> Dengan uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 60

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 54

<sup>10</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), h. 118

sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :<sup>11</sup>

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidakberbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebasdari penyiksaanatau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memilikihak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## **2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>12</sup>Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>13</sup>

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh bagi tindak pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

### 3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), h.20

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 38

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :<sup>15</sup>

1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

2) Prinsip Negara Hukum. Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan dar pada Negara hukum.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 19

## B. Kepastian Hukum

### 1. Pengertian Kepastian Hukum

#### a. Kepastian

Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan, kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, sehingga kepastian berarti ketentuan, ketetapan.<sup>16</sup>

#### b. Hukum

Banyak sarjana hukum yang mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum konkrit yang mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.<sup>17</sup> Pandangan ini sebenarnya dilandasi oleh paradigma teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan John Austin. Dalam paradigma teori hukum ini, antara lain disebutkan bahwa tiada hukum di luar undang-undang dan hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena hukum bukan hanya berupa peraturanperaturan tertulis tetapi juga dapat berupa peraturan yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.

John Chipman Gray, sebagaimana dikutip oleh Ali mengemukakan bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan

---

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.76

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h.14

<sup>18</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), h.2

tempat yang berbeda-beda, di mana beberapa di antaranya sama sekali tidak bermakna, sedangkan pada sebagian definisi lain, kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Menurut Gray, ada tiga teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat, yang mempunyai potensi yang besar untuk dapat diterima kebenarannya dan layak untuk dibahas. Ketiga teori tersebut menolak anggapan bahwa pengadilan adalah “the author” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengekspresikan hukum.<sup>19</sup> Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai *‘the commands of sovereign’* (perintah-perintah dari pemegang kedaulatan). Teori ini adalah pandangan dari John Austin. Menurut Austin,

*“Every positive law, obtaining in any community, is a creator of the Sovereign or State; having been established immediately by the monarch or supreme body, as exercising legislative or judicial functions; or having been established immediately by a subject individual or body, as exercising rights or powers of direct or judicial legislation, which the monarch or supreme body has expressly or tacitly conferred.”*

Pandangan positivis John Austin memang hanya mengakui hukum positif sebagai satu-satunya hukum, yang dapat ditemukan pada setiap komunitas manapun dan dibuat oleh para pemegang kedaulatan atau Negara.<sup>20</sup> Sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat tentang definisi hukum, masing-masing ahli hukum mempunyai pandangan dan pendapat sendiri tentang pengertian hukum. Secara umum, hukum dapat

---

<sup>19</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h.399

<sup>20</sup>*Ibid*, h.339-400

didefinisikan sebagai himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar.<sup>21</sup>

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>22</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum

---

<sup>21</sup>Soeroso. R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.38

<sup>22</sup>*Ibid*, h.12

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>23</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 44

<sup>24</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h.23.

Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.<sup>25</sup> Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :

- a) Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- b) Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)
- c) Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d) Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.<sup>26</sup>

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 292-293

tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundang-undangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.

Tidak hanya Gustav Radbruch namun ada pendapat kedua yang juga disampaikan oleh Utrecht dimana beliau mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni:

- a) Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.
- b) Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.

Dengan adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh Negara kepada individu.<sup>27</sup> Secara tidak langsung kedua definisi Utrecht memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan

---

<sup>27</sup>Riduan, h.23

yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.

Pendapat ketiga diutarakan oleh Van Apeldoorn dimana beliau menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.<sup>28</sup> Penjelasan mengenai pendapat beliau pada poin pertama dimaksudkan dalam asas kepastian hukum mengenai proses pembentukannya harus mengutamakan masyarakat pada umumnya dan ketika masyarakat memerlukan kepastian hukum maka hukum itu telah ada dan dapat menjamin masyarakat tersebut karena proses pembentukannya yang konkret dan cepat selanjutnya pada poin kedua menjadi pengingat dalam poin pertama dimana meskipun proses pembentukannya yang konkret dan cepat namun

hukum atau pengaturan tersebut harus tetap memiliki batasan-batasan secara jelas, batasan disini dimaksudkan terkait batasan pemahaman dan penerapan dari pengaturan tersebut.

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.<sup>17</sup> Dalam hal ini juga dapat

---

<sup>28</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revlika Aditama, 2006), h. 82-83

digunakan landasan berfikir oleh penulis untuk membantu penulis dalam menjawab dan menjelaskan dalam kepastian hukum dalam unsur subyektif dan obyektif.

## **2. Pengaturan Terkait Kepastian Hukum**

Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perwujudan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas dalam bentuk pernyataan namun tetap harus terdapat rumusan-rumusan norma yang digunakan dalam perwujudan suatu peraturan khususnya disini yaitu pasal 28D ayat 1 yang nantinya hasil dari rumusan norma tersebut dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat secara jelas tanpa mengurangi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Jadi hemat penulis jika dilihat penjelasan dan penguraian alur berfikir pengaturan terkait kepastian hukum ringkasnya harus dilakukan melalui tahapan rumusan norma yang matang serta mengandung kewajiban hokum yang bersifat terukur agar kepastian hukum benar-benar tercapai sebagai wujud penjelawantahan dari pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

## **3. Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum**

Dalam bentuk-bentuk mengenai kepastian hukum sendiri disini penulis menggunakan pendapat ahli yaitu Apeldoorn dimana beliau menyampaikan dalam bentuk kepastian hukum dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu

- a) Proses pembuatan dalam kepastian hukum harus bersifat jelas atau detail, pada hal ini ketika dilakukannya pembentukan peraturan hukum harus disesuaikan dengan kenyataan dan dapat menanggapi isu-isu dengan cepat.
- b) Sebagai keamanan hukum yang harus dipastikan terlindungi, dapat diartikan bahwasanya dengan adanya peraturan yang jelas dan memiliki batasan yang jelas maka hukum akan memberikan keamanan yang akan melindungi masyarakat yang akan tercipta kepastian hukum.

## C. Kelayakan Bisnis

### 1. Pengertian Kelayakan Bisnis

Menurut Kasmir dan Jafkar *a business feasibility study is an activity that studies in depth about a business or business to be run, in order to determine whether or not the business is run.* (Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan).<sup>29</sup>

Suliyanto menyatakan beberapa perbedaan studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis (*businessplan*) berdasarkan sumber data penelitian, penyusun penelitian, tujuan dari studi kelayakan dan rencana bisnis, waktu penelitian, dan biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing.<sup>30</sup> Dari pengertian

---

<sup>29</sup>Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*. Cetakan ke Delapan. (Jakarta: Kencana, 2012), h.7

<sup>30</sup>Suliyanto, *Studi Kelayakan Bisnis, Pendekatan Peraktis*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.12

diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa studi kelayakan bisnis adalah studi atau pembelajaran yang dilakukan untuk menilai suatu usaha baru layak atau tidak layak untuk dijalankan.

## **2. Tahapan Studi Kelayakan Bisnis**

Menurut Kasmir dan Jakfar, tahapan studi kelayakan bisnis perlu dilakukan secara benar agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tahapan studi kelayakan adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

### **1. Pengumpulan data dan informasi**

Mengumpulkan data dan informasi secara kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang dapat dipercaya, misalnya Biro Pusat Statistika (BPS), Bank Indonesia (BI) dan sebagainya.

### **2. Melakukan pengolahan data**

Setelah data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dan informasi. Pengolahan data dilakukan secara benar dan akurat dengan metode dan ukuran yang telah lazim digunakan dalam bisnis.

### **3. Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan kriteria kelayakan suatu aspek. Kelayakan bisnis ditentukan dengan kriteria-kriteria yang telah memenuhi syarat.

---

<sup>31</sup>Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Revisi buku ke – 11*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 10

#### 4. Mengambil keputusan

Apabila telah diukur dengan kriteria tertentu dan telah diperoleh hasil pengukuran, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan terhadap hasil.

#### 5. Memberikan rekomendasi

Tahap terakhir adalah memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu terhadap laporan studi yang telah disusun.

Achmad Kegiatan penyusunan studi kelayakan bisnis tidak hanya dilakukan pada saat ada ide untuk merintis bisnis yang benar-benar baru, tetapi studi kelayakan bisnis juga diperlukan ketika pelaku bisnis akan melakukan hal-hal berikut:<sup>32</sup>

##### a. Merintis usaha baru

Ketika seorang pelaku bisnis akan merintis usaha baru, studi kelayakan bisnis dilakukan untuk mengetahui apakah usaha yang akan dirintis layak atau tidak untuk dijalankan.

##### b. Mengembangkan usaha yang sudah ada

Ketika seorang pelaku bisnis akan mengembangkan usaha, studi kelayakan bisnis dilakukan untuk mengetahui apakah ide pengembangan bisnis layak atau tidak untuk dijalankan.

##### c. Memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan

Sering kali investor dan pelaku bisnis dihadapkan pada masalah untuk menentukan pilihan jenis bisnis atau investasi/proyek karena

---

<sup>32</sup>Achmad, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi 3, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 22

terbatasnya biaya untuk investasi. Agar pilihan investasi dapat optimal maka diperlukan adanya studi kelayakan bisnis untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif investasi yang ada.

### **3. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis**

Menurut Kasmir dan Jakfar, ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau bisnis dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan yaitu :

a. Menghindari resiko kerugian

Resiko kerugian untuk masa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian, dalam hal ini fungsi studi kelayakan untuk meminimalkan resiko baik yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

b. Memudahkan Perencanaan

Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, dimana, bagaimana pelaksanaannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh serta bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan.

c. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan

Dengan rencana yang telah tersusun maka sangat memudahkan pelaksanaan bisnis, pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematis.

d. Memudahkan Pengawasan

Dengan melaksanakan proyek sesuai rencana maka memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha.

e. Memudahkan Pengendalian

Jika dapat diawasi maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga mudah untuk mengendalikan penyimpangan tersebut.

#### 4. Aspek-aspek kelayakan bisnis

a) Aspek Hukum

Menurut Kasmir dan Jafkar *Legal aspect, discussing the issue of completeness and validity company documents, from the form of business entity, to permits which are owned.* (Aspek hukum, membahas tentang masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha, sampai izin-izin yang dimiliki).

Aspek hukum membahas mengenai ketentuan hukum apa saja harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah usaha. Tujuannya adalah supaya bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut.<sup>33</sup>

Ijin usaha yang diperlukan adalah akta pendirian perusahaan dari notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat ijin tempat usaha setempat.<sup>34</sup>

b) Aspek Pasar dan Pemasaran

*Marketing management is the art and science of choosing target markets and reaching, sustaining, and growing customers by creating, delivering, and communicating superior customer value.* (Manajemen

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h.15-20

<sup>34</sup>*Ibid*, h.33

pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul).<sup>35</sup>

Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek pasar dan pemasaran jika ide bisnis tersebut dapat menghasilkan produk yang dapat diterima pasar (dibutuhkan dan diinginkan oleh calon konsumen) dengan tingkat penjualan yang menguntungkan.<sup>36</sup> Secara spesifik analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bertujuan untuk :

- a) Menganalisis permintaan atas produk yang akan dihasilkan
  - b) Menganalisis penawaran atas produk sejenis
  - c) Menganalisis ketersediaan atas pemasok faktor produksi yang dibutuhkan
  - d) Menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang akan digunakan.
- c) Aspek Teknis

*Investopedia, technical aspect, explain lays out details on how a good or service will be delivered, which includes transportation, business location, technology needed, materials and labor.*

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan aspek teknis dan teknologi ialah penentuan lokasi bisnis, tata letak (*layout*) bisnis, pemilihan peralatan dan teknologi. Secara spesifik analisis aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bertujuan untuk.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Edisi 13 Jilid 1.( Jakarta: Erlangga, 2013), h.11

<sup>36</sup>Suliyanto, *Op. cit*, h.82-91

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 12

- a) Menganalisis kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis
- b) Menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkatan skala
- c) ekonomis
- d) Menganalisis kriteria pemilihan mesin peralatan dan teknologi untuk menjalankan proses produksi
- e) Menganalisis *layout* pabrik, *layout* bangunan dan fasilitasnya
- f) Menganalisis teknologi yang akan digunakan

Pengertian dari studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian yang mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan keputusan apakah suatu ide bisnis layak atau tidak untuk di laksanakan. Suatu gagasan sebuah ide bisnis dapat dikatakan layak untuk ditindak lanjuti apabila ide gagasan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk semua pihak (*stake holder*) dari pada dampak negatif yang dihasilkan oleh penggagas ide bisnis.<sup>38</sup> Kemudian pendapat dari Kasmir dan Jakfar studi kelayakan bisnis merupakan sebuah kegiatan yang di gunakan untuk mempelajari secara mendetail tentang sebuah usaha atau bisnis yang sedang dijalankan, guna menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan.<sup>39</sup>

Dari keseluruhan beberapa yang menjadi ruang lingkup kajian kelayakan bisnis yaitu :<sup>40</sup>

1. Mencermati dan menilai kemungkinan bisnis untuk diolah lebih teratur dan berkelanjutan.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 3

<sup>39</sup>Kasmir & Jakfar, *Op. cit*, h.7

<sup>40</sup>Fahmi, Irham, *Analisa Kinerja Keuangan*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.14

2. Membuat analisis kelayakan sebuah bisnis dari segi sisi kualitatif dan kuantitatif.
3. Mencermati dan mempelajari berbagai bentuk resiko pada setiap bisnis yang dinilai secara luas.
4. Pembelajaran dari kelayakan bisnis direkomendasikan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang di anggap mempunyai kepentingan.

Sebelum Suatu usaha atau bisnis dijalankan perlu melakukan studi kelayakan, lima tujuan tersebut yaitu: <sup>41</sup> Meminimalisir resiko kerugian, Mempermudah perencanaan, Memudahkan pelaksanaan pekerjaan, Memudahkan didalam pengawasan, dan Memudahkan pengendalian.

#### **D. Industri Rumah Tangga (IRT) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)**

Dalam tinjauan tentang Industri Rumah Tangga didefinisikan tentang pengertian Industri Rumah Tangga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Gizi dan Pangan.

##### **1. Pengertian Industri Rumah Tangga**

Industri Rumah Tangga (IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.<sup>42</sup> Pengertian Industri Rumah Tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang.<sup>43</sup> Ciri-cirinya yaitu memiliki modal yang terbatas,

---

<sup>41</sup>Kasmir & Jakfar, *Op. cit.*, h.5

<sup>42</sup>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012, Hal 4 huruf (e)

<sup>43</sup>Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 142

tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Contoh Industri Rumah Tangga pada umumnya adalah industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe atau tahu dan lain-lain.

## **2. Kriteria Industri Rumah Tangga**

Menurut Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Industri Rumah Tangga dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Definisi perusahaan kecil adalah badan usaha yang karena terbatasnya adalah badan usaha yang karena terbatasnya kemampuan mengelola dan berorganisasi, modal serta keterampilan, hanya mampu melakukan kegiatan usaha di bidang tertentu yang kecil dan terbatas.

Selanjutnya dikatakan ciri umum dari Industri kecil adalah modal usaha terbatas, manajemen dan administrasi yang belum baik, sarana dalam mengelola pemasaran masih terbatas, dan pengetahuan pemasaran yang masih kurang.<sup>44</sup>

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengankriteria sebagai berikut :

- 1) Kekayaan bersih maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus jutarupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- 2) Penjualan tahunan maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyarrupiah)

Milik Warga Negara Indonesia

---

<sup>44</sup> Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 13/M/SK/3/1990 tentang tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha

- 3) Berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah maupun usaha besar.

### **3. Tujuan Adanya Industri Rumah Tangga**

Tujuan atau manfaat dari adanya Produk Industri Rumah Tangga bertujuan sebagai berikut :<sup>45</sup>

- 1) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/ atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan dan kelestarian lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, khususnya.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
- 4) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
- 5) Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri.

---

<sup>45</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

- 6) Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamakan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
- 7) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka penguatan dan Wawasan Nusantara.
- 8) Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

#### **4. Jenis-Jenis Usaha Industri Rumah Tangga Pangan**

- a. Pengertian jenis-jenis usaha industri rumah tangga pangan

Adalah Menurut KBBI jenis-jenis /ber-jenis-jenis/ itu berbagai jenis, bermacam-macam. Sejak dulu hingga sekarang, setiap manusia berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara. Cara-cara yang ditempuh akan mendatangkan hasil untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat, ada beberapa kegiatan dan jenis usaha yang dapat menghasilkan barang dan jasa sebagai berikut:<sup>46</sup> 1) Pertanian 2) Industri. 3) Perdagangan dan 4) Jasa.

- b. Jenis-jenis usaha industri rumah tangga pangan

Ada beberapa bentuk dan jenis home industry yang dikenal oleh masyarakat, seperti :<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sri Mulyaningsih, Tuju Widodo, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h.62

<sup>47</sup> Abrianto, Pertanggung Jawaban terhadap Produk Industri Rumah Tangga (*Home Industri*) Tanpa Izin Dinas Kesehatan, *Skripsi*, 2012, h. 38

- 1) *Home industry* bidang kosmetik (alat-alat kecantikan), contoh : face lotion (lotion muka), skin tonic lotion, cleansing cream, bedak powder, minyak rambut kental, minyak rambut hair cream.
- 2) *Home industry* bidang kebutuhan sehari-hari, contoh : sabun mandi, sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen, pasta gigi
- 3) *Home industry* bidang obat-obatan ringan, contoh : minyak angin, obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk.
- 4) *Home industry* bidang makanan, contoh : kue donat, keripik ubi, keripikpisang, emping.
- 5) *Home industry* bidang minuman, contoh : soda, jus buah.

Bentuk pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha home industry adalah dengan cara menitipkan barang hasil produksinya pada warungatau toko-toko dan swalayan terdekat yang terdapat di sekitar tempat usahamereka. Bahkan apabila usahanya berkembang dengan baik, cangkupanpasarannya lebih luas lagi merambah keluar dari zona wilayahnya.

## **E. Label Kemasan Makanan**

Kata “kemasan” mengimplikasikan hasil akhir proses mengemas.<sup>48</sup> Label kemasan makanan adalah keterangan yang terdapat pada kemasan suatu produk. Biasanya label kemasan makanan ini harus mencantumkan nama serta merek produk, komposisi produk, bahan penolong atau tambahan produk, informasi gizi

---

<sup>48</sup> Marianne Rosner Klimchuk, & Sandra A. Krasovec, *Desain Kemasan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.40

produk, berat atau isi produk, keterangan legalitas dan keterangan kadaluwarsa produk tersebut.<sup>49</sup> Label kemasan makanan merupakan salah satu faktor terpenting yang ada pada sebuah produk yang mempunyai tujuan untuk memberi kekuatan terhadap pemasaran produk atau sebagai suatu sarana dalam persaingan bisnis yang semakin ketat.

Label kemasan makanan pada umumnya ditentukan syarat pentingnya bahwa :

1. Setiap orang yang hendak memproduksi sebuah makanan dan ingin dimasukan kedalam sebuah kemasan makanan yang bertujuan untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan label kemasan makanan pada bagian dalam ataupun luar produk makanan.
2. Pencantuman label kemasan makanan yang sudah dijelaskan atau yang sebagaimana tercantum pada poin (1) harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga label kemasan makanan tersebut tidak terlepas dengan mudah dari kemasannya, sehingga kemasan makanan tersebut tidak mudah luntur, tidak mudah rusak dan juga bagian kemasan makanan tersebut lebih mudah untuk dibaca dan dilihat sehingga dapat dipahami secara jelas.<sup>50</sup>

## **F. Dasar Hukum**

Pencantuman Kuantitas Pada Kemasan atau Label Barang Dalam Keadaan Terbungkus dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan:

---

<sup>49</sup> <https://www.creohouse.co.id/pengertian-fungsi-label-produk>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 20.58 WIB

<sup>50</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

a. Pasal 134

Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus Barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/ atau label.

b. Pasal 135

- 1) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang, dan atau luas.
- 2) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman satuan ukuran, lambang satuan, atau hitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Selain pencantuman kuantitas, pada kemasan dan atau label BDKT wajib dicantumkan informasi mengenai: a) nama barang dan b) nama serta alamat perusahaan.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkuat analisis dan kesimpulan yang akan dibuat dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu.

Desak Nyoman Citra Mas Saraswati, 2020, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul pengawasan BPOM terhadap produk makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar di Kota Denpasar Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM sudah melaksanakan

upaya *pre-market control* dan *post-market control* sebagai bentuk perlindungan yang dilaksanakan untuk menjamin ketahanan mutu dari produk makanan yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar dan Undang – Undang yang berlaku serta melaksanakan upaya administratif dan upaya hukum terhadap produk dan pelaku usaha yang terbukti melanggar standar izin edar.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terdapat pada: 1. Dasar Hukumnya, adapun dasar hukum pada judul terdahulu yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rencana judul saya dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. 2. Judul terdahulu Tentang Pengawasan BPOM terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar. Rencana judul saya tentang Pencantuman Kuantitas Pada Kemasan Dan/Atau Label Barang Dalam Keadaan Terbungkus. 3. Lokasi penelitian judul terdahulu di Kota Denpasar, Rencana judul saya di Kabupaten Rokan Hulu.

Aulia Rahman Hakim, 2019, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung* dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebelum produk industri makanan dan minuman diedarkan harus memiliki izin edar, bila hal itu diabaikan akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Tujuan pengawasan ialah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Sehingga sangat penting adanya pengawasan dan ketegasan petugas dalam mengawasi peredaran produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label. Agar konsumen lebih

mengetahui informasi dari produk makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi secara jelas.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terdapat pada: 1. Dasar hukumnya, adapun dasar hukum judul terdahulu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Rencana judul saya dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. 2. Judul terdahulu tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label, Rencana judul saya tentang Pencantuman Kuantitas Pada Kemasan Dan/Atau Label Barang Dalam Keadaan Terbungkus. 3. Lokasi penelitian judul terdahulu di Tulung Agung. Rencana judul saya di Kabupaten Rokan Hulu.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, 2011, dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan produk Pangan. Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Dari pengertian label diatas dapat diketahui bahwa didalam label itu termuat informasi. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur adalah salah satu hak dari konsumen. Namun sayangnya, masalah label khususnya label pangan kurang mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha, padahal label memegang peran penting dalam upaya perlindungan konsumen. Ketiadaan informasi yang benar, jelas dan jujur yang seharusnya tercantum dalam label bisa

menyesatkan konsumen dan tentunya berakibat hukum pada pelaku usaha untuk bertanggungjawab apabila sampai merugikan konsumen.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah: 1. Dasar Hukumnya, adapun dasar hukum pada judul terdahulu yaitu Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Rencana judul saya dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. 2. Judul terdahulu tentang Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan produk Pangan. Rencana judul saya tentang Pencantuman Kuantitas Pada Kemasan Dan/Atau Label Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Devi Yuliantina 2017, dengan judul Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Balai POM dalam mengawasi produk makanan di Palangka Raya adalah mereka melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan di Palangka Raya menggunakan 2 tahapan yaitu *pre market* dan *post market* dari awal proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum makanan dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Instansi Lain yang terkait.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah: 1. Dasar Hukumnya, adapun dasar hukum pada judul terdahulu yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2. Judul terdahulu tentang Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya. Rencana judul saya tentang Pencantuman Kuantitas

Pada Kemasan Dan/Atau Label Barang Dalam Keadaan Terbungkus. 3. Lokasi penelitian judul terdahulu di Kota Palangkaraya. Rencana judul saya di Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga nantinya dapat menjawab seluruh pokok permasalahannya dalam penelitian ini, dengan metode sebagai berikut :

#### **A. Jenis dan sifat penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian Hukum *Empiris* dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Adapun dalam penelitian ini penulis akan terjun kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa interview (wawancara).

Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan fakta. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti dilapangan. Teori juga dapat lahir dan dikembangkan dilapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi teori yang timbul dilapangan. Proses penelitian kualitatif menggunakan suatu periode dan dilakukan berulang-ulang untuk

mengungkap secara cermat dan lengkap keadaan yang sesungguhnya.<sup>51</sup> Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif adalah karena Pendekatan kualitatif banyak digunakan dalam penelitian-penelitian eksploratif dan studi kasus. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yaitu pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus.

### **C. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Toko kue Hj. Ririn & Catring di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Kota Pasir Pengaraian. Adapun alasan pemilihan judul karena kue Hj. Ririn & Catring sudah berdiri sejak tahun 1999 terlepas dari apa yang terjadi mengajarkan kita bahwa pelaku usaha tidak sungguh-sungguh menjalankan usaha dengan baik dan melanggar ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

### **D. Populasi Dan Sampel**

Populasi menurut Furchan, populasi adalah objek, keseluruhan anggota sekelompok orang, organisasi, atau kumpulan yang dirumuskan oleh penelidit dengan jelas.<sup>52</sup> Sedangkan Sampel menurut Sugiyono, adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Muslimin, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Malang: Bayu Media & UMM, 2002), h.2

<sup>52</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), h.12

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.118

Populasi penelitian dalam penulisan ini adalah Toko kue Hj. Ririn & Cating di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Kota Pasir Pengaraian. Adapun metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Metode *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih mudah.<sup>54</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat kita lihat tabel berikut :

**Tabel III.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Per (%)
1	Lembaga Pengawasan BDKT	5	2	40%
2	Toko Kue	6	1	16%
3	Staff bagian pembuatan	5	3	60%
4	Staff dibagian kemasan	7	5	71%

**Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2022**

#### **E. Data dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan didukung data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari responden dan berkompeten yang dapat memberikan informasi seputar penelitian melalui wawancara dengan mempersiapkan data pertanyaan kepada responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian yang diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal, doktrin dan pendapat para ahli.

---

<sup>54</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),h.130

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>55</sup> Data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari :

- 1) Undang-undang 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

---

<sup>55</sup> Arifin, Zainal, *Metodologi Penelitian Pendidikan Filosofi, Teori dan Aplikasinya*, (Surabaya: Lentera Cendikia, 2010), h.30

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, internet dan lainnya.

## F. Metode Pengumpul Data

Dalam Metode Penentuan Subyek yang digunakan adalah purposive sampling yang disebut juga sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>56</sup>

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.<sup>57</sup> Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

Tujuan penentuan subjek yaitu untuk memperoleh keterangan dari beberapa sumber yang telah ditentukan dan dianggap mewakili. Untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain: 1) Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian. 2) Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut, dan 3)

---

<sup>56</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.16

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.219

Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.<sup>58</sup> Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>59</sup> Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan cara berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambar riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut, atau pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengenali informasi dan informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian.

3. Studi kepustakaan

Pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>58</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.188

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.32

## **G. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan**

Analisis data dilakukan dengan penulisan kualitatif yaitu suatu analisa yang Teknik pengumpulan analisa data atau (instrument) dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kualitas data yang diperoleh dari seluruh penelitian secara obyektif yang dilakukan melalui wawancara terhadap para sampel yang dilakukan secara langsung yaitu terhadap pihak yang berkopeten terkait dengan pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu).

Setelah data diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan diolah sedemikian rupa sehingga akan tersusun secara sistematis guna memperkuat, menyokong dan menyelesaikan rumusan-rumusan dalam pokok masalah dalam penelitian ini dilakukan tanpa angka-angka tetapi berdasarkan uraian-uraian yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen yang tersedia, pendapat-pendapat pakar, dan karya tulis ilmiah yang mendukung penelitian ini. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini dengan memakai metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang umum kepada yang khusus.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h.98

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)**

Keanekaragaman jenis makanan yang diperdagangkan seharusnya memiliki nilai yang bermanfaat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tersedianya berbagai produk makanan untuk memenuhi permintaan pasar belum tentu memenuhi standar kualitas sesuai aturan dalam memberikan jaminan atas hak konsumen. Keamanan dan jaminan dari mutu produk makanan yang dipasarkan akan menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagai orang yang memproduksi. Produsen atau pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat.

Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan atau jasa yang diedarkan ke pasar.<sup>61</sup>

Di era saat ini, perdagangan membawa konsekuensi akan tuntutan kualitas dan kuantitas produk yang memenuhi syarat, maka sangat diperlukan harmonisasi peraturan agar setiap negara tidak perlu lagi melakukan verifikasi. Kepastian dalam pengukuran dapat menekan jumlah selisih dan biaya transaksi. Oleh karena itu pengukuran memegang peran penting dan mendapatkan perhatian para pihak yang berkepentingan setiap melakukan kontrak jual beli.

---

<sup>61</sup> Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h.35

Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. (Permendag No. 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus).

Sedangkan di peraturan terbaru definisi tersebut berubah sedikit menjadi “Barang Dalam Keadaan Terbungkus/BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan)

Selaras dengan berkembang pesatnya kemajuan produksi dan perdagangan, maka barang-barang dagangan dalam keadaan terbungkus mempunyai peranan yang sangat penting. Pengertian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan. Namun dalam perkembangannya Barang Dalam Keadaan Terbungkus berpotensi menimbulkan permasalahan bagi konsumen. Dengan dibungkus atau dikemasnya barang tersebut bukan tidak mungkin menimbulkan permasalahan baru bagi konsumen

jika tidak mencantumkan label. Label adalah setiap keterangan mengenai produk barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempelkan dan atau dicantumkan yang merupakan bagian dari bungkus atau kemasan. Label menjadi sumber informasi bagi konsumen dan merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen dalam mengenalkan produknya. Selain itu informasi pada label adalah penentu bagi konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak, atau konsumen jadi mengonsumsi atau tidak terhadap produk tersebut. Maka pelaku usaha melalui label tersebut harus memberikan informasi yang benar, jelas, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atas klaimnya.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (52) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang menjelaskan tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Ironisnya dalam realita yang telah ditemukan maka dengan mudah dapat kita jumpai pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produknya memiliki kemasan yang pencantuman ukurannya tidak sesuai dengan isi produknya. Apakah ini merupakan trik dari pelaku usaha untuk menarik konsumen. Jika konsumen tidak cerdas dalam menyikapi hal ini maka bisa saja konsumen akan merasa tertipu (*misleading*). Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML) pada Bab VI pasal 22 dan 23 telah mengatur tentang BDKT. Pada pasal 22 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa semua barang dalam

keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar, dan jelas mengenai ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkus. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 huruf c tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang: tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya”

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 135 ayat (1) bahwa Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang, dan atau luas.

Produsen, importir atau pengemas bertanggung jawab dalam mengikuti aturan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yaitu mengenai kuantitas dan tata cara bagaimana penulisan label yang benar dan baik, jadi setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen harus sesuai dengan berat jenis yang tertera pada kemasan sebagai contoh jika pada produk itu 800 ml maka informasi yang tertera harus 800 ml juga harus ada kesesuaian dengan apa yang tercantum pada kemasan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara berat yang sebenarnya dengan yang tertera pada kemasan berarti telah terjadi pelanggaran dalam BDKT, yang dimana telah melanggar Undang-Undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena telah merugikan konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.31/ M-DAG/ PER/ 10/ 2011 pada pasal 10 ayat (1) yang menerangkan bahwa baik produsen, importer atau pengemas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT yang dimaksud, penarikan BDKT ini dilakukan atas perintah Direktur Jendral untuk dan atas nama menteri. Apabila BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan telah ditarik dari peredaran oleh produsen, importir atau pengemas yang dimana telah diperbaiki dan memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas sesuai peraturan dapat diedarkan, ditawarkan, dipamerkan atau dijual kembali.

Apabila pelaku usaha tidak menarik BDKT yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.31/ M-DAG/ PER/ 10/ 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP atau pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jendral hal ini diatur dalam pasal 12 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.31/ M-DAG/ PER/ 10/ 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.<sup>62</sup> Dan pasal 155 ayat (2) Peraturan Pemerintah

---

<sup>62</sup>Ulfa Sa'adatul Ummah, Analisis Pengujian Kebenaran Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT) Produk Air Mineral Terbungkus (BDKT) Produk Air Mineral di Minimarket Dengan Menggunakan Metode Gravimetri dan Volumetri, Universitas Gajah Mada, 2017, h.134

Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang berbunyi: Petugas Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat merekomendasikan penerapan sanksi administrative dan/atau tindak lanjut penegakan hukum pidana.

Berikut hasil temuan peneliti selama dilapangan terkait tentang pencantuman kuantitas pada kemasan atau label dalam keadaan terbungkus yang melanggar ketentuan peraturan yang mengatur, selaku lembaga pengawasan memberikan hasil jawaban sebagai berikut:

Bertugas pada bagian pengawasan BDKT ini sudah ada selama 2 tahun bertugas adapun dengan Kuantitas pada kemasan atau label barang dalam keadaan terbungkus sudah banyak dan ada beberapa yang kita tuntaskan dengan kasus yang sama maupun yang berbeda, biasanya pembeda hanya terletak pada produknya saja dan kebanyakan terjadi pada pelaku usaha UKM. Untuk pelaku usaha yang melanggar ketentuan atau tidak sesuai dengan takaran maka akan dikenai sanksi administratif atau denda atas kerugian konsumen dan belum ada sanksi berat yang kita berikan seperti sanksi pidana dan penutupan permanen belum ada<sup>63</sup>

Berikut hasil jawaban yang didapatkan peneliti dilapangan terkait dengan cara pengujian BDKT Berat dan Volume suatu produk makanan, selaku Ibu Rosnita Amelia memberikan jawaban sebagai berikut:

“Berdasarkan SK Dirjen SPK No.26 Tahun 2015 tentang Juknis Pengujian BDKT Berat dan Volume yaitu untuk pengujian kebenaran atas kuantitas BDKT yang pertama adalah dengan pengambilan sampel kemudian dilakukan pengujian BDKT selanjutnya menentukan lot pemeriksaan diterima atau ditolak. Pengambilan sampel dilakukan pada titik akhir pengecekan, dapat diambil pada tempat penyimpanan/ gudang dan juga dapat diambil ditempat penjualan/display”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Bapak Firman (Staff Pengawas BDKT di Rokan Hulu), *Wawancara* 04 Juli 2022 Pukul 10:00 WIB

<sup>64</sup>Ibu Rosnita Amelia (Staff Pengawas BDKT di Rokan Hulu), *Wawancara* 21 November 2022 Pukul 09:00 WIB

Berdasarkan penjelasan dari pengawas BDKT diatas menunjukkan bahwa selama menjalankan tugas sudah ada kasus terkait pencantuman kuantitas pada kemasan dan label yang melanggar ketentuan peraturan nyatanya sampai sekarang belum ada pelaku usaha tersebut diberikan sanksi berat seperti penutupan tempat usaha permanen dan lain sebagainya, sejauh ini hanya diberikan sanksi administrative yang berupa penutupan sementara, diantaranya disampaikan oleh pengawas lapangan adalah sebagai berikut:

Sedangkan untuk BDKT yang diuji sejauh ini selama 2 tahun ini sudah ada 3 toko roti, dan ini berdasarkan aduan dari masyarakat untuk sanksi belum ada sanksi penutupan permanen dan ini hanya berupa sanksi ringan yaitu penutupan sementara atau diberikan surat peringatan.<sup>65</sup>

Beliau menambahkan:

Untuk alat ukur sendiri kita menggunakan gelas ukur, timbangan elektronik.<sup>66</sup>

Penejelasan di atas menunjukkan bahwa selama dua tahun sudah ada 3 toko roti yang berdasarkan pemeriksaan telah melanggar peraturan yang mengatur tentang kuantitas pencantuman label makanan berupa berat yang tertera dikemasan dengan dengan hasil yang didapatkan berbeda, dan ini membuktikan bahwa terdapat pelaku usaha yang tidak melakukan pekerjaan dengan jujur dalam bisnis rote yang dikembangkan tersebut faktor lainnya terdapat pada kurangnya sanksi yang diberikan dapat menjadikan pelaku usaha menjalankan usaha dengan semena-mena dan tidak mengikuti aturan yang ada dan yang sudah ditetapkan.

Biasanya menunggu aduan dari masyarakat saja dan ada juga kita turun kelapangan seperti sidak ditempat terkait dengan pelaku usaha seperti UKM pada umumnya yang memiliki usaha sendiri atau usaha rumahan

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>*Ibid*

yang lebih besar kemungkinan terjadi menurut saya. Faktor jarang diadakan pengawasan kelapangan dikarenakan alat untuk melakukan pengawasan kurang memadai. dan hasil dari dilakukannya pengawasan tersebut, kurang maksimal.<sup>67</sup>

Berdasarkan keterangan diatas diketahui bahwa selaku pengawasan terkait dengan kuantitas pada label dalam keadaan terbungkus kurang memberikan pengawasan yang terkait dengan pembahasan penelitian ini, adapun pengawasan yang diberikan berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dilakukan 2 kali dalam satu tahun berbeda dengan hasil temuan peneliti ditoko roti atau kue tempat dimana penelitian dilakukan yaitu masing-masing toko roti memberikan jawaban tidak ada pengawasan yang diberikan baik itu bersumber dari instansi Dinas maupun pemerintah setempat terkait dengan kuantitas pada label dalam kemasan terbungkus.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha dari toko kue atau rote di Kabupaten Rokan Hulu dengan hasil jawaban berikut ini:

Tidak tau, adanyanya sanksi apabila tidak sesuai dengan takaran karena toko ini terbilang sudah lama berdiri, selama ini belum ada lagi masalah yang berkaitan dengan kuantitas kemasan pada barang yang terbungkus, karena memang sudah tertakar diluar pemesanan itu bikinnya sebanyak 50-60 kg tepung saja, jadi pembuatannya berdasarkan takaran dan perkiraan yang biasa kita bikin jadi tidak perlu kita ukur lagi beratnya.<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan dari pemilik toko roti yang dijumpai peneliti dilapangan ditemui adanya pemilik toko yang tidak mengetahui bahwa terdapat sanksi pada BDKT terkait dengan kuantitas kemasan dan label hal ini seharusnya sangat memperhatikan untuk pelaku usaha tidak mengetahui apa-apa saja yang diperbolehkan dan tidak dalam menjalankan usaha.

---

<sup>67</sup>*Ibid*

<sup>68</sup>Ibu Nurul (Pemilik Usaha Toko Kue atau Rote di Rokan Hulu), *Wawancara* 05 Juli 2022 Pukul 10:30 WIB

Selanjutnya staff bagian pembuatan yang dijumpai peneliti yang bersedia memberikan informasi disini menjelaskan bahwa dalam membuat sebuah adonan kue atau rote dilakukan terlebih dahulu penimbangan hal ini untuk menghindar dari sesuatu yang akan merugikan apabila tidak sesuai dengan takaran sebagaimana mestinya. Berikut hasil jawaban dari staff bagian pembuatan adalah:

Pada saat akan membuat adonan terlebih dahulu kita lakukan timbangan kegunaanya adalah agar sesuai dengan takaran yang biasa kita bikin, takaran hanya dilakukan pada saat akan membuat adonan saja hanya satu kali timbangan saja.<sup>69</sup>

Berbeda dengan hasil jawaban yang didapatkan peneliti pada keterangan Ibu YE memberikan jawaban sebagai berikut:

Tidak ada timbangan seperti biasa kita lakukan untuk takaran pada hari biasa yang diluar pesanan itu biasanya lebih sedikit kita bikin sedangkan jika kita bikinkan untuk toko dan pesanan yang masuk itu lebih double saja, sebisa kita dalam bekerja untuk tau bagaimana takaran yang sesuai itu saja menurut saya.<sup>70</sup>

Berdasarkan keterangan dari kedua informan selaku staff bagian pembuatan memberikan jawaban yang berbeda namun serupa hanya saja tidak dilakukan penyesuaian yang telah jadi di cocokkan dengan kuantitas atau label dengan cara dibagi atau diukur dapat melalui timbangan atau alat sejenisnya. Berikut jawaban dari salah satu staff bagian pembuatan lainnya memberikan jawaban sebagai berikut:

Tidak ada masalah dengan takaran dan berat bersih rote yang kita buat, karena ini semua dibuat dengan baik dan dikelola tanpa kurang satu apapun, dan sebagai pembuat juga seharusnya memang berhati-hati dalam

---

<sup>69</sup>Ibu Wulan (Staff bagian pembuatan Kue atau Rote di toko Bapak Ihsan Rokan Hulu), *Wawancara* 07 Juli 2022 Pukul 09:00 WIB

<sup>70</sup>Ibu Yeni (Staff bagian pembuatan Kue atau Rote di toko Ibu Nurul Rokan Hulu), *Wawancara* 07 Juli 2022 Pukul 12:50 WIB

membuat jangan sembarangan karena apabila terlalu berlebihan dalam pembuatan dan pengelolaan akan berakibat buruk bagi toko.<sup>71</sup>

Penjelasan dari staff bagian pembuatan memberikan jawaban bahwa tidak ada masalah pada kuantitas dan label di BDKT, berdasarkan hasil jawaban sebelumnya di tempat yang sama didapati bahwa tidak dilakukan takaran yang sesuai dengan kemasannya hal ini dijadikan biasa saja bagi staff toko dikarenakan tidak mengetahui adanya sanksi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dibagian kemasannya dan sebanyak lima (5) staff bersedia memberikan jawaban yang berbeda-beda diantara jawaban yang berbeda tersebut terdapat yang memberikan jawaban yang singkat namun dengan mudah dapat dipahami yaitu IS yang memberikan jawaban:

Kemasan berat bersih itu memang ada pada plastik yang dibuat oleh toko roti atau perusahaan roti sedangkan untuk penyesuaiannya nanti itu disesuaikan dengan takarannya dan pihak pembuat roti yang menjalani tugas tersebut, bukan lagi bagian tugas pembungkus, pembungkus hanya memasukkan roti begitu saja kedalam kemasan dengan memperhatikan kualitas kebersihannya. Adapun untuk roti kering yang menggunakan kemasan toples dan wadah plastik itu juga merupakan tugas kita diisi sesuai dengan takaran saja tidak ditimbang dikarenakan pakai wadah jadi kalau wadahnya sudah penuh yaudah kita ganti lagi ke wadah yang berikutnya.<sup>72</sup>

Berikut jawaban dari staff kemasannya lainnya yang memberikan jawaban yang serupa adalah:

Bukan kita dibagian kuantitas produknya karena itu merupakan bagian belakang atau bagian pembuatan, sedangkan kita bertugas hanya sebagai pembungkus dan terkadang juga sebagian bertugas sebagai penata roti di rak-rak yang tepajang seperti yang adek lihat, biasanya untuk kuantitas itu ada jurunya sendiri takaran beratnya berapa jadi bukan sembarang orang dapat

---

<sup>71</sup>Ibu Zulfha (Staff bagian pembuatan Kue atau Rote di toko Ibu Erma Rokan Hulu), *Wawancara* 07 Juli 2022 Pukul 01:00 WIB

<sup>72</sup>Wahyu (Staff bagian kemasannya Kue atau Rote di Rokan Hulu), *Wawancara* 08 Juli 2022 Pukul 12:50 WIB

melakukan pekerjaan tersebut memang yang benar-benar bisa melakukan saja.<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Zulfha di atas yang menjelaskan bahwa berat bersih suatu produk merupakan tugas dibagian pembuat roti yang menjalani tugas tersebut dan bukan bagian dari staff pembungkus, tugas pembungkus hanya memastikan bahwa produk terbungkus dengan baik dan dengan memperhatikan kualitas kebersihannya.

Berikut hasil jawaban yang diberikan oleh staff kemasan apabila mendapati permasalahan terkait dengan produk pada toko kue atau rote tempat bekerja adalah:

Kita lihat dulu masalahnya dimana, apakah terletak pada kemasan atau produk olahan pada pembuatannya kan begitu, jika kesalahan yang dimaksud bersumber dari produksi seperti berat bersih, kuantitas maka yang bertanggungjawab adalah dibagian produksi atau pengelolaan pembuatan yang bertugas, karena itu kami tidak paham yang dimaksud, dibagian pembungkus kemasan tidak tau menau akan hal itu.<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan dari staff kemasan ketika mengetahui bahwa ada sanksi terhadap produk yang kurang baik mengenai kuantitas pada label dalam keadaan terbungkus tersebut memberikan jawaban yang kurang memuaskan yang mana staff kemasan memberikan jawaban bahwa bukan merupakan tanggungjawab dari pihak kemasan apabila mendapati kuantitas berat berbeda dengan yang tercantum dilabel, staff kemasan menambahkan bahwa ketika terjadi pembuatan kue atau rote sebelum dimasukkan dalam kemasan sudah diukur dan dicetak dengan berat yang sama dan jika berbeda dari cetakan atau terjadi

---

<sup>73</sup>Jamal (Staff bagian kemasan Kue atau Rote di Rokan Hulu), *Wawancara* 08 Juli 2022 Pukul 01:50 WIB

<sup>74</sup>Gufra (Staff bagian kemasan Kue atau Rote di Rokan Hulu), *Wawancara* 08 Juli 2022 Pukul 03:00 WIB

kesalahan pada pembuatan kue atau rote diberi nama *Return* dapat dikembalikan dan dilakukan komplin apabila masih kedapatan dijual di rak usaha toko rote atau kue karena apabila sudah *Return* pihak usaha akan menjual kua atau rote tersebut setengah harga kepada pembeli. Beberapa staff kemasan memberikan jawaban yang serupa terkait dengan bukan tanggungjawab staff kemasaaan apabila terjadi perbedaan antara kuantitas dan label dalam keadaan terbungkus, diantaranya:

Untuk rote yang satu rote satu pelastik kemasan itu tidak dapat diukur beratnya berapa karena memang sudah begitu ketika selesai dibuat dan juga sebelum dibuat seperti tepung, gula dll sudah diukur sudah di bagi dengan baik dan itu dilakukan setiap saat pada saat pembuatan dilakukan.<sup>75</sup>

Selanjutnya staff kemasan diatas memberikan jawaban yang serupa yaitu menegaskan bahwa perbedaan kuantitas rote seperti berat bersih dengan apa yang ada dikemasaaan merupakan bukan tanggung jawab dari pihak kemasaaan dan staff menjelaskan bahwa sebelum pembungkusan rote dan kue sudah di dilakukan takaran dengan penyesuaian pada label kemasaaan. Kenapa demikian berat bersih suatu produk makanan dalam kemasaaan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan, berikut jawaban dari salah satu staff kemasan dilapangan adalah:

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal memang kita jaga kuantitas berat bersih dan lain sebagainya dan toko tempat saya bekerja melakukan itu semua pada saat pembuatan dijaga sekali kebersihannya dan juga berat bersih itu tidak perlu diragukan lagi, dan juga pada saat kemasan juga kita lakukan lagi penimbangan yaitu untuk melihat beratnya apakah sudah sesuai dan sama dengan yang tertera atau tercantum didalam kemasaaan.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil jawaban dari staff kemasan diatas menunjukan bahwa staff kemasan memahami dengan baik akan kuantitas dan label pada produk

---

<sup>75</sup>Ibu Ira (Staff bagian kemasaaan Kue atau Rote di Rokan Hulu), *Wawancara* 09 Juli 2022 Pukul 09:00 WIB

<sup>76</sup>Fitri (Staff bagian kemasaaan Kue atau Rote di Rokan Hulu), *Wawancara* 09 Juli 2022 Pukul 12:00 WIB

kemasaan dalam keadaan terbungkus dan staff kemasaan juga menambahkan bahwa tempat usaha UKM produk kue dan rote tempat ia bekerja sangat dijaga dengan baik dimulai dari kebersihan dan sampai kepada pengelolaan pembuatan diakhirikan dengan kemasan pada produk.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML) pada Bab VI pasal 22 dan 23 telah mengatur tentang BDKT. Pada pasal 22 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar, dan jelas mengenai ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkus. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 huruf c tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang: tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya”.

## **B. Faktor penghambat dalam pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)**

Suatu tindakan, masalah atautkah pelaksanaan pasti selalu ada hambatan-hambatan. Penulis akan menjelaskan tentang apa saja hambatan dalam pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus studi kasus di Kabupaten Rokan Hulu

### **1. Faktor Pengawasan**

Kurangnya pengawasan dari pemangku kepentingan, khususnya pengawasan terhadap kuantitas dan label pada kemasaan dalam keadaan

terbungkus. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pengawas lapangan yang mana pengawasan hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun dan yang peneliti dapatkan bahwa instansi melakukan tugas dan peran hanya jika berdasarkan laporan saja yang masuk.

## **2. Faktor Kesadaran Hukum Pelaku Usaha**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha roti dan kue terkait pencantuman kuantitas pada label kemasan yang di Kabupaten Rokan Hulu sangat rendah, diantara minimnya pemahaman tentang pengetahuan, sikap dan perilaku hukum terkait pencantuman kuantitas pada label kemasan peraturan pemerintah tersebut tidak bisa diterapkan dan dirasakan tujuan serta manfaatnya.

Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha kue dan roti terkait kuantitas pada label kemasan dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pelaku usaha yang menjadi informan memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas pemahaman hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan latar belakang pendidikan SD dengan SMA yaitu berbeda. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan.<sup>77</sup> Pemahaman hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha roti dan kue dengan latar belakang pendidikan SD-SMA lebih memahami tentang tujuan adanya peraturan terkait kewajiban pencantuman kuantitas pada label kemasan. Menurut Faiz Yonas Bo'a untuk mencapai kesadaran dalam hukum, maka faktor pendidikan

---

<sup>77</sup>Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10, 2014, h. 61-84

sangat menentukan kesadaran dalam “berhukum”, karena semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka semakin tinggi kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang.<sup>78</sup>

### 3. Faktor Kesadaran Pembeli

Pembeli dapat menjadi obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan, penerapan perjanjian-perjanjian standar yang dapat merugikan pembeli, bahkan dalam hal yang ekstrim, pembeli atau konsumen dijadikan sasaran penipuan oleh pelaku usaha.<sup>79</sup> Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan pembeli atau konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajibannya.<sup>80</sup>

Kedudukan pembeli atau konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan pembeli atau konsumen yang selama ini terabaikan.<sup>81</sup> Pembangunan nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan

---

<sup>78</sup>Faiz Yonas Bo'a, *Pancasila Dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.189

<sup>79</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2008), h.1

<sup>80</sup>N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen: Pelindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta : Panta Rei, 2005), h.14

<sup>81</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h.19

kerugian pembeli atau konsumen.<sup>82</sup> Hubungan antara pembeli atau konsumen dan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Masalah perlindungan pembeli atau konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak pembeli atau konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan pembeli atau konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayan jasa yang dipasarkan kepada pembeli atau konsumen ditanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan, pembeli atau konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, pembeli atau konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya.

#### **4. Faktor Minimnya Sosialisasi dari Pemangku Kepentingan**

Minimnya sosialisasi dari pemangku kepentingan terhadap pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus di Rokan Hulu menjadikan salah satu faktor yang menghambat

---

<sup>82</sup>Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan Efek-Efek Sampingnya*, Ed. 6. Cet. 1 (Jakarta: Gramedia, 2007). h.8

masyarakat untuk memahami peraturan yang mengatur tentang BDKT ini. Dan termasuk juga kurangnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Rokan Hulu dan alat pengawasan yang tidak cukup untuk melakukan pengawasan ini.

#### **5. Faktor Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha**

Larangan terhadap pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 9 dan 10 UUPK, membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum apabila pelaku usaha melanggar dari ketentuan yang terdapat pada UUPK diatas. Tujuan dari pengaturan ini untuk mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan Iklim usaha yang sehat. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang diperjual belikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Seperti praktek menyesatkan pada saat menawarkan mempromosikan, mengiklankan, memperdagangkan atau mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang palsu, atau hasil dari suatu kegiatan pembajakan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h..91

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus di Kabupaten Rokan Hulu masih minim, hal ini dibuktikan dengan banyaknya yang masuk dengan kasus yang sama dan sudah terdapat beberapa diantaranya diselesaikan dengan baik. Adapun sanksi yang diberikan seperti sanksi administrative tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi ringan seperti denda atas kerugian konsumen dan bukan sanksi berat seperti sanksi pidana dan sanksi penutupan permanen.
2. Hambatan dalam pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label barang dalam keadaan terbungkus di Kabupaten Rokan Hulu yaitu: 1) faktor pengawasan, 2) faktor kesadaran hukum dan pelaku usaha, 3) faktor kesadaran pembeli, 4) faktor minimnya sosialisasi dari pemangku kepentingan, dan 5) faktor yang dihadapi oleh pelaku usaha.

#### **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat dalam kasus ini, sebaiknya pemangku kepentingan dapat memberikan sosialisasi dan pengawasan yang baik.
2. Sebaiknya pelaku usaha dalam menjalankan usaha agar lebih jujur lagi agar tidak terjadi kesalahan yang serupa sebagaimana dalam penelitian ini sudah ada kasus yang dengan diberikan sanksi oleh instansi setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Halim Barkatulah. *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media. 2008
- Achmad. *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi 3. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utam. 2004
- Ali Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2009
- Angipora, Marinus. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Fahmi, Irham. *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta.2014
- Handoyo Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta. 2008
- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2021
- Karsoma Ateng. *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*. Cetakan Ke I, Jakarta: TP.Alumni. 2020
- Kasmirdan Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis. Cetakan ke Delapan*. Jakarta: Kencana. 2012
- Klimchuk Marianne Rosnerdan Sandra A. Krasovec. *Desain Kemasan*. Jakarta: Erlangga. 2007
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Edisi 13 Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 2013
- Longenecker Justin G. *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Salemba Empat. 2001

- Mertokusumo Sudikno. *Teori Hukum*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2012
- M. Hadjon Philipus, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005
- Miru Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Akademia. 2012
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003
- Mulyaningsih Sri, Tuju Widodo. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2009
- Muslimin. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang: Bayu Media & UMM, 2002
- Nasution Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008
- Notoatmodjo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2018
- N.H.T Siahaan. *Hukum Konsumen: Pelindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Panta Rei. 2005
- Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media. 2011
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985
- Raharjo Satjipto. *Penegakan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2009
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999
- Rasjidi Lili dan I.B Wysa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya. 1993
- Syawali Husni. *Hak-Hak Konsumen*. Jakarta: Balai Pustaka. 2015
- Sitompul Asril. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011

Susanti Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cet.1. Jakarta: Kencana. 2008

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2018

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008

Soeroso. R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005

Suliyanto. *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010

Sumarwan Ujang. *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017

Sri Mulyaningsih, Tuju Widodo. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2009

Syahrani Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999

Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja. *Obat-Obat Penting: khasiat, Penggunaan efek-efek sampingnya*, Ed. 6. Cet. 1. Jakarta: Gramedia. 2007

Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2012

#### **Jurnal:**

Abrianto. Pertanggung Jawaban terhadap Produk Industri Rumah Tangga (*Home Industri*) Tanpa Izin Dinas Kesehatan. *Skripsi*. 2012

Erna Megawati. Edukasi Pembacaan Label dan Kode Kemasan Pangan Bagi Anggota Prista Kecamatan Limo. Depok. *Jurnal*. Vol. 2 No. 1 2019

Ellya Rosana. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10. 2014

Ulfa Sa'adatul Ummah. Analisis Pengujian Kebenaran Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Produk Air Mineral Terbungkus (BDKT) Produk Air Mineral di Minimarket Dengan Menggunakan Metode Gravimetri dan Volumetri. Universitas Gajah Mada. 2017

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.31/ M-DAG/ PER/ 10/ 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

**Internet :**

<https://www.creohouse.co.id/pengertian-fungsi-label-produk>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 20.58 WIB